

BAB IV

USAHA-USAHA YANG DILAKUKAN UMAR BIN KHATTAB
DALAM PEMERINTAHAN

Arah yang akan dituju dalam pembahasan ini adalah memfokuskan kepada bidang-bidang tertentu, yang meliputi di bidang Politik, bidang Sosial Ekonomi, bidang Agama.

1. Dalam Bidang Politik :

Meskipun sistem kekhalifahan itu ditegaskan mula pertamanya pada masa Abu Bakar, tetapi perkembangan administrasi dimulai sejak hadirnya Umar sebagai Khalifah kedua.

Pada masa kekhalifahan Abu Bakar selama dua tahun. orang-orang murtad diperangi dan penuerangan-penyerangan ke luar jazirah Arab. Namun demikian bentuk-bentuk konstitusional yang bersifat khusus belum dibangun, kemungkinan karena terbatas oleh singkatnya masa kepemimpinan saat itu yang kemudian disusul oleh wafatnya Abu Bakar sebagai pengendali utama dalam dinamika Islam pada masa permulaan itu.

Sesudah kepemimpinan dipegang oleh Umar, maka disaat itulah berbagai kemajuan diraih oleh Umat Islam, baik dalam perluasan daerah kekuasaan, maupun juga pembangunan di bidang jaringan pemerintahan sipil yang dibuat sedemikian modern dan canggih. Pembangunan Umar dibidang ini meliputi beberapa bidang diantaranya : Jawatan Pengadilan, Kepolisian, Ketentaraan, dan Perbendaharaan Negara.

Adapun perincian dari masing-masing bidang itu antara lain :

a. Jawatan Pengadilan

Jawatan ini merupakan hasil dari kegeniusan-Khalifah Umar bin Khattab dalam upayanya meningkatkan kualitas pemerintahannya, terutama dalam hal pelaksanaan keadilan. Menurut Umar bahwa sebagai salah satu persyaratan bagi negara yang beradab adalah terpisahnya antara bidang yudikatif dengan eksekutif.¹

Pada masa Abu Bakar urusan kehakiman masih belum berdiri sendiri, akan tetapi tercampur menjadi satu dalam urusan pemerintahan pada umumnya yang berada di bawah Khalifah. Sedangkan yang berada di setiap wilayah para Gubernur langsung pula bertindak sebagai hakim. Kadang-kadang Khalifah sendiri yang bertindak mengadili setiap perkara atau perselisihan, sehingga kedudukan Khalifah selain menjadi kepala Negara juga menjadi Hakim yang tertinggi, yang memutuskan segala perkara yang terjadi pada masa itu.

Lain halnya pada masa Umar, urusan kehakiman itu berdiri sendiri dan dipisahkan dari urusan pemerintahan pada umumnya. Hal itu disebabkan karena urusan menjadi banyak sekali mengingat luasnya wilayah Islam pada waktu itu. Hal-hal yang dilaksanakan oleh Umar dalam jawatan ini adalah :

(1). Pemilihan Hakim

Sikap kehati-hatian Umar dalam urusan pemilihan

¹. Syibli Nu'mani, Umar yang Agung, Sejarah dan Analisa Kepemimpinan Khalifah II, Pustaka Salman, Bandung, 1981, hlm. 25.

han Hakim dapat dilihat dalam cara beliau menentukan - pilihan berdasar kepada kedalaman ilmunyang dimiliki oleh seseorang terutama dalam hal ketaqwaannya kepada Allah (ahli ibadah) dan keleluasannya dalam pengetahuan Al-Qur'an.

Salah satu contoh orang-orang yang dipilih - oleh Umar yang berhak menduduki jabatan sebagai Hakim misalnya; Zaid bin Tsabit, beliau diangkat di Ibu kota Madinah. Ia adalah orang yang mencatat wahyu- wahyu Allah atas pendiktean Nabi saw., sangat berpengalaman dalam bahasa Suriah dan Yahudi, dan tidak ada yang menyamai di seluruh Arab dalam cabang hukum mengenai "kewajiban-kewajiban" (Ka'ab bin Sur al-Adi, beliau diangkat untuk kota Basroh, adalah orang yang punya pengetahuan yang mendalam dan luas dalam masalah hukum agama) Ubaidah bin Shamith, sebagai Qodli di Palestina, beliau diangkat karena termasuk salah seorang dari lima penghafal Al-Qur'an dalam masa Nabi saw. Dan Nabi sendiri telah menunjuk sebagai pengajar di Ashab Suffah. Dan yang terakhir adalah Abdullah bin Mas'ud, sebagai Qodli di Kuffah, beliau diangkat karena memiliki pandangan kesarjanaan dan kebijaksanaan yang tidak perlu diragukan, sehingga dipandang sebagai bapak hukum hanafi.²

Khalifah Umar menulis sebuah fatwa yang disampaikan kepada para Qodli yang isinya sebagai berikut :

2. I b i d, hlm. 315

"Segala Puji bagi Allah, maka sekarang keadilan adalah suatu kewajiban penting, perlakukanlah dengan sama terhadap orang-orang dalam keputusan-keputusannya, sehingga yang lemah tidak putus asa terhadap keadilan dan yang berkedudukan tinggi tidak punya harapan bahwa engkau berada pada pihaknya. Kewajiban membuktikan terletak pada si penuduh, dan siapa yang menyangkalnya harus melakukannya atas sumpah. Kompromi diperkenankan, asal tidak memutar balikan yang tidak syah menjadi syah. Jangan ada sesuatu yang mencegahmu untuk merubah keputusan kemarin sesudah dipertimbangkan (jika terbukti keputusan yang dulu tidak benar). Jika engkau ragu-ragu tentang suatu hal, dan tidak menemukan apapun mengenai soal itu dalam Al-Qur'an atau Hadits, maka pikirkanlah hal itu berkali-kali. Pertimbangkan preseden-preseden yang pernah terjadi pada kasus-kasus yang sejenis, lalu putuskanlah dengan analogi. Suatu masa sidang supaya ditentukan bagi orang yang ingin mengajukan saksi saksi. Jika ia mampu membuktikan kasusnya, berikan kepadanya haknya, jika tidak pengaduan supaya di lepaskan, semua orang Muslim bisa dipercayai, kecuali mereka yang telah dihukum dengan cambuk, atau mereka yang menjadi saksi palsu atau diragukan dalam keturunan dan hubungan." 3

Dari fatwa ini mengandung beberapa pokok masalah yang menjadi semacam diktum-diktum dalam prosedur pengadilan yang jika dijabarkan akan berbentuk sebagai berikut :

- Qodli menilik kedudukan sebagai hakim, supaya melaksanakan manusia secara sama dalam pandangan hukum.
- Beban membuktikan seperti biasa terletak pada penuduh jika tertuduh tidak mempunyai bukti atau saksi, maka hendaknya ia mengangkat sumpah.
- Pihak-pihak yang berperkara dapat berkompromi dalam semua hal, kecuali jika berlawanan dengan hukum.

3. Imam Munawir, Mengenal 30 Pendekar dan Pemikir Islam dari masa ke masa, Bina Ilmu, Surabaya, 1985, hlm. 60.

- Qodli dapat memperbaiki keputusannya sendiri atas kemauannya sendiri.
- Suatu tanggal supaya ditentukan untuk pemeriksaan suatu pengaduan.
- Jika tertuduh tidak hadir pada tanggal yang ditentukan, maka perkara dapat diputuskan ex parte.
- Setiap orang Muslim pantas untuk memberikan bukti, kecuali yang secara yudisial telah dihukum atau telah terbukti menjadi saksi palsu.

Kebaikan hukum dalam peradilan, manakala dalam memutuskan persengketaan-persengketaan yang timbul bisa mencapai tiga hal, yaitu :

- Hukum yang baik dan sempurna, melandasi keputusan-keputusan.
- Pemilihan hakim-hakim yang berkemampuan dan jujur.
- Hukum dan prinsip-prinsip yang akan mencegah agar hakim tidak berpihak dalam mengadili perkara melalui penyuapan, atau cara lain yang tidak syah.⁴

Umar mengingatkan kembali kepada para hakim akan sumber-sumber hukum ini dan menulisnya, bahwa perkara-perkara supaya di adili pada tingkat pertama menurut kitab suci Al-Qur'an. Jika dalam hal ini tidak menemukan landasan hukum yang dicari, maka bisa menggunakan-

4. Syibli Nu'mani, Op cit, hlm. 314.

petunjuk dari Sunnah Nabi, dan jika tidak juga menemukan hukum yang diperlukan maka hendaklah beralih kepada Ijma' atau Qias, bila tidak menemukan hukum juga, maka hendaklah segera memusyawarahkan bersama sesama Muslim berdasar analogi mereka.⁵

(2). Langkah-langkah menghadapi penghadiah tidak syah

Beberapa langkah-langkah yang diambil oleh Umar bin Khattab dalam rangka mencegah datangnya pemberian hadiah yang tidak syah antara lain :

- a). Gaji ditetapkan tinggi sehingga tidak ada kebutuhan akan hasil pendapatan tambahan, umpamanya Abdullah bin Mas'ud dan lainnya, masing-masing di gaji lima ratus dirham sebulan.
- b). Peraturan diadakan agar orang yang tidak kaya dan berkedudukan tinggi tidak diangkat sebagai hakim. Dalam sebuah fatwa Umar menjelaskan bahwa seorang yang kaya tidak akan tergoda oleh penyuapan, dan orang yang berkedudukan tinggi tidak akan terpengaruh dalam keputusan-keputusannya oleh kedudukan sosial seseorang.⁶

(3) Persamaan di dalam administrasi pengadilan

Rasa persamaan adalah salah satu syarat mutlak yang harus ada dalam administrasi pengadilan, pangeran dan petani, yang kaya dan yang miskin, yang tinggi

5. I b i d, hlm. 315.

6. I b i d, hlm. 317.

dan yang rendah semua supaya didudukan pada tingkat - yang sama dalam pengadilan. Umar demikiran menaruh perhatian untuk menekankan prinsip ini kepada hakim-hakim nya, sehingga beliau sendiri pergi ke pengadilan kepada beberapa kesempatan sebagai pihak yang berperkara.- Syibli Nu'mani pernah menceritakan :

"pada suatu kali bersengketa dengan Ubay bin Ka'ab yang kemudian mengadukan persoalan itu kepada Hakim yang dipimpin oleh Zaid bin Tsabit. Umar tampil sebagai tertuduh, Zaid menunjukkan sikap hormat kepadanya. Umar kemudian menyambut rasa hormat itu dengan kata-kata "Ini adalah ketidakadilanmu yang pertama". Ubay tidak mempunyai bukti dan Umar menyangkal tuduhannya. Menurut kebiasaan, maka penuduh menghendaki agar Umar mengangkat sumpah. Mengingat kedudukan si tertuduh sebagai Amirul Mukminin, Zaid meminta Ubay untuk meninggalkan haknya atas pengangkatan sumpah itu. Umar merasa jengkel atas tindakan berat sebelah ini lalu ia berkata kepada Zaid : "Jika Umar dan lain orang manapun tidak kau perlakukan sama, maka engkau tidak sesuai untuk menjabat sebagai Hakim." 7

Demikianlah hukum dan prinsip-prinsip yang ditawarkan oleh Umar dalam pengadilan yang beliau sendiri tidak sembarangan menempatkan seorang hakim. Umar sendiri selalu tampil dengan sikapnya yang tegas dan berani menegur siapa saja pejabat-pejabat yang tidak konsekwen di dalam menangani tanggung jawabnya.

b. Jawatan Kepolisian

Umar juga mendirikan jawatan-jawatan untuk mengadili pelanggaran-pelanggaran kriminal. Perkara-perkara tertentu seperti, perzinaan, pencurian dan pembu-

nuhan diadili oleh para Qodli. Sedangkan untuk menjalankan tugas pemeriksaan itu diserahkan kepada jawatan kepolisian. Jawatan kepolisian pada saat itu ditempatkan di atas kedudukan yang tetap dan disebut dengan nama "Ahdat's". Adapun kepalanya disebut "Shahibul Ahdat's". Abu Hurairah pernah ditunjuk untuk menjabat kedudukan itu di Bahrain dan pejabat-pejabat lainnya diangkat di semua tempat untuk menjalankan tugas pemeriksaan.⁸

Salah satu dari pembaharuan Umar dalam bidang Jawatan Kepolisian ini adalah didirikannya penjara-penjara yang sebelumnya tidak ada. Penjara pertama yang didirikan oleh Khalifah Umar adalah di dalam rumah Sofyan bin Umayah yang ia beli dengan harga "Empat Ribu Dirham" dan setelah itu diubah menjadi sebuah penjara.⁹

Adapun orang-orang nara pidana yang dikirim untuk dimasukkan dalam penjara tersebut adalah mereka para pelanggar-pelanggar kejahatan. bukan mereka yang terlibat dalam persoalan politik.

c. Jawatan Ketentaraan

Pada masa permulaan Islam kaum Muslimin belum mempunyai tentara yang bersifat tetap dan teratur, artinya bila hendak melakukan Jihad, maka kaum Muslimin hanya diseru dan dikumpulkan, setelah itu mereka tidak diberi bekal apa-apa hanya masing-masing disuruh membawa

8. Imam Munawir, Op cit, hlm. 73.

9. I b i d, hlm. 74

bekal seadanya, baik makanan, minuman dan pakaian mau - pun juga perbekalan lainnya yang berupa peralatan perang seperti anak panah, pedang, kendaraan berkuda dan lain-lainnya. Seusai menunaikan jihad mereka kembali ke rumah masing-masing dan menunaikan tugasnya sehari-hari sebagaimana biasanya.

Begitu pula halnya dengan persoalan gaji bagi para perwira dalam kemiliteran, tidak ada bagi mereka suatu gaji pokok yang ditetapkan melainkan mereka yang berjihad diberi gaji dari hasil rampasan perang saja. sehingga manakala mereka tidak berjihad atau tidak ada perang, maka mereka sama sekali tidak akan memperoleh pemberian apa-apa yang sehubungan dengan profesi ketentaraan yang mereka miliki.

Namun setelah kekhalifahan dipegang oleh Umar, dan pemerintahan Islampun juga sudah cukup luas, lagipula juga sudah ada sistem tapel batas yang membentengi antara pemerintahan Islam dan pemerintahan Kafir, maka dibuatlah sepasukan tentara yang ditetapkan untuk terus mengadakan pengawasan di tapal batas tersebut baik pada saat ada perang maupun dalam keadaan damai mereka tetap bekerja untuk menjaga keamanan pemerintahan kalau-kalau ada hal-hal yang terjadi yang tidak diinginkan.

Dalam hal ini Syibli Nu'mani menuturkan yang antara lain sebagai berikut :

"Khalifah Umar menyelenggarakan suatu daftar ketentaraan dan mengorganisir sebuah jawatan perang, bahwa setiap orang Muslim adalah menjadi prajurit dalam ketentaraan Islam. Tetapi Umar merasa kesulitan untuk menerapkan sekaligus di seluruh Arab, maka ia memulainya dengan orang-orang Quraisy dan Anshor. Pada waktu itu di Madinah ada tiga orang yang ahli asal-usul yang juga berpengalaman dalam akutan si yakni Mahyama bin Naufal, Zubair bin Mu'tam dan 'Aqil bin Abi Tholib...

Umar menyuruh mereka menyiapkan sebuah daftar dari seluruh warga Quraisy dan Anshor dengan memberikan nama dan orang tua dari setiap orang. Mereka menyuguhkan sebuah rencana, dimana yang pertama di masukkan Hasyimat, lalu keluarga Abu Bakar dan sesudah itu keluarga Umar. Rencana itu disiapkan dihubungkan dengan masalah penggantian kekhalifahan. Jika rencana itu diterima maka akan terdapat kekawatiran bahwa kekhalifahan akan menjadi obyek ambisi ambisi keluarga. Oleh karenanya Umar menolak dan mengatakan supaya mereka memulai dengan kerabat-kerabat dekat Nabi suci dan kemudian memasukkan nama nama di dalam urutan kedekatan hubungan keluarganya dengan Nabi suci, hingga terakhir sampai kepada keluarga Umar bila namanya akan ditulis. Perlu diketahui bahwa daftar tersebut juga untuk kepentingan pembagian gaji bagi masing-masing pegawai. Adapun ketentuan gajinya itu ditetapkan sebagai berikut : Bagi mereka yang ikut serta dalam perang Badar, lima ribu dirham. Sedangkan untuk Muhajirin Abesina dan yang mengambil bagian dalam Perang Uhud empat ribu dirham, bagi mereka yang ikut hijrah sebelum penaklukan Makkah tiga ribu..."¹⁰

Dari semuanya itu menunjukkan betapa Umar begitu giatnya mengadakan pembaharuan dan juga cukup rapih dan teliti. "Orang-orang yang terdaftar semuanya terkena wajib militer, namun mereka dibagi menjadi dua katagori, yaitu : (a) mereka yang berdinias aktif yakni merupakan tentara yang tetap dan teratur, dan (b) mereka yang tinggal di rumahnya sendiri, tetapi wajib siap jika diperlukan sewaktu-waktu."¹¹

10. Syibli Nu'mani, *Op cit*, hlm. 347 - 348

11. *I b i d*, hlm. 349.

Lebih dari pada itu Umar juga mendirikan pusat militer yang diberi nama "Jund". Adapun letak-letaknya - antara lain : di Madinah, Kuffah, Bashrah, Mushal, Push-thath, Mesir, Damaskus, Urdan dan Palestina." ¹²

Sebenarnya cukup banyak sekali bukti-bukti tentang langkah-langkah pembaharuan Umar dalam bidang ini, yang kesemuanya itu menunjukkan akan betapa tingginya kegeniusan beliau dalam mengadakan berbagai kesigapan guna kemaslahatan Ummat Islam yang selalu dibutuhkan sikap waspada dalam hidup dan kehidupannya. Disini penulis hanya mengambil beberapa misal saja yang bersifat pokok saja sekedar untuk bukti akan adanya langkah-langkah modernisasi yang dilakukan Umar dibidang kemiliteran ini.

(d). Jawatan Perbendaharaan Negara.

Jawatan ini adalah merupakan Kas Negara yang menyimpan harta benda Negara yang dalam Islam dikenal dengan istilah "Baitul Mal".

Di masa kekhalifahan Umar inilah Baitul Maal cukup mendapat perhatian besar, sehingga baik ingkan yang diperoleh dan sekaligus administrasinya diatur sedemikian rapih sehingga tampak jelas pemisahan antara uang negara dan uang pribadi Khalifah.

Mula-mula ditegakkannya jawatan itu adalah bertitik dari diperolehnya Uang sebesar Lima Ratus Ribu Dirham yang dibawa oleh Abu Hurairah yang waktu itu (tahun-

12. I b i d, hlm. 350.

15 H.) beliau menjabat sebagai Gubernur di Bahrain. Kisah itu lengkapnya sebagai berikut :

"Pada akhir tahun itu (th. 15 H.) ia (Abu Hurairah) membawa lima ratus ribu dirham ke Madinah. Umar memanggil majlis permusyawaratan dan memberitahukan kepada majlis itu tentang penerimaan harta yang berjumlah besar tersebut dan menanyakan kepada para anggota mengenai apa yang harus dilakukan dengannya itu. Ali berkata bahwa uang apapun yang diterima supaya dibagikan tahun demi tahun dan agar tidak disimpan dalam perbendaharaan. Utsman menentang usul itu, sedangkan Walid bin Hisyam mengatakan bahwa ia telah melihat di Suriah bahwa perbendaharaan dan dinas akutansi di sana diselenggarakan secara terpisah. ... Umar lebih menyetujui pengertian itu (untuk meniru dengan sistem di Suriah) dan ia kemudian meletakkan dasar-dasar suatu perbendaharaan Negara. Pertama-tama pusat perbendaharaan didirikan di Ibukota. Seorang pejabat yang jujur dan berkemampuan dibutuhkan untuk pengelolaan dan pengawasan." ¹³

Dari latar belakang inilah kemudian jawatan - itu didirikan dan sekaligus ditentukan pejabat-pejabat - yang mesti duduk di dalam instansi tersebut. Orang yang pertama kali diangkat dalam jabatan itu adalah Abdullah bin Arqom, ia adalah orang yang terkemuka dan berpengalaman baik dalam pekerjaan pemerintahan dan juga terpercaya dalam pengaturan uang negara. ¹⁴

Di samping itu ibukota perbendaharaan-perbendaharaan negara juga dibangun di propinsi-propinsi dan tempat-tempat pusat lainnya. Meskipun kepala-kepala pemerintahan di tempat-tempat itu mempunyai kekuasaan penuh, namun perbendaharaan berada di bawah jawatan yang terpi-

13. I b i d, hlm. 326.

14. I b i d, hlm. 327.

sah dan memiliki pejabat sendiri, misalnya Khalid bin Harits dan Abdullah bin Mas'ud, masing-masing adalah pejabat perbendaharaan di Isphahan dan Kufah.¹⁵

Dalam hal pembangunan gedung untuk jawatan - ini Umar juga mengadakan pembaharuan, salah satu contoh saja Umar telah membangun sebuah gedung sebagai pusat perbendaharaan dengan bangunan yang cukup kuat dan megah, didesain oleh Ruzbin Arsitek Majusi yang termasyhur. Sedang bahan-bahan diperoleh dari Chasroo-di Persia.¹⁶

Jawatan ini untuk selanjutnya akan dibicarakan nanti dalam pembahasan bidang Ekonomi.

2. Bidang Sosial Ekonomi :

Umar bin Khattab juga mempunyai perhatian - yang sangat besar dalam usaha perbaikan keuangan Negara, hal ini lebih difokuskan kepada negara-negara yang ditaklukan agar ekonominya tidak menjadi rusak akibat peperangan. Oleh sebab itu, Khalifah Umar di samping beliau membentuk Dewan (Jawatan) Keuangan yang diberi kepercayaan menjalankan administrasi Keuangan Negara juga penggalan dana untuk pemasukan uang yang dibutuhkan dari sumber-sumber yang baik dan halal. Adapun sumber-sumber pendapatan bagi ekonomi Negara antara lain adalah :

15. I b i d, hlm. 327.

16. I b i d, hlm. 328.

(1). Kharaj (Pajak Tanah), Administrasi dalam bidang ini juga termasuk hal yang baru, latar belakang timbulnya yaitu bermula dari seusainya perang Khaibar, dimana orang-orang Yahudi memohon agar tanah-tanah supaya tetap menjadi hak milik mereka. Nabi mengabulkan permohonan itu dengan syarat Pemerintah Islam yang berkuasa harus mendapat setengah dari hasil tanah itu sebagai pajaknya.¹⁷

Kemudian ketika Umar memegang tampuk pimpinan, maka dilanjutkan langkah itu dengan cara-cara yang lebih modern. Sebenarnya langkah-langkah Umar cukup banyak mendapat rintangan, terutama setelah Irak dan Arab seluruhnya dapat ditaklukan, dimana para tentara menghendaki agar tanah-tanah taklukan supaya dibagikan kepada tentara, tidak diberikan kepada penduduk yang dikuasai, sebagaimana kehendak dari Umar. Sahabat sahabat yang paling gigih menentang kehendak Umar antara lain seperti Abdurrahman bin Auf, Bilal dan beberapa sahabat yang lain. Dan karena sikap mereka yang gigih sehingga Umar sempat marah seraya berkata : "Semoga Allah menyelamatkan aku dari Bilal".¹⁸

Umar tetap mempertahankan pendapatnya bahwa tanah taklukan itu harus tetap menjadi hak milik negara dan juga pemilik orang yang menempati, yang kemudian beliau sampai dalam pidatonya itu, adalah berlandas

17. I b i d, hlm. 292.

18. I b i d, hlm. 293.

kan kepada Firman dari Allah yang tercantum dalam surat Al-Hasyr : 8 - 10 yang berbunyi :

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا
 مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيُنْصِرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ .
 وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ
 فِي صَدَقَتِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ
 خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شَيْخَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ .
 وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ
 سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ قُلُوبَنَا غَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا
 رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ

artinya :

"Bagi orang faqir yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah dan keridloan (Nya) dan mereka menolong Allah serta Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar.

dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (orang Muhajirin), dan mereka mengutamakan (orang Muhajirin) atas diri mereka sendiri, sekali pun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah sebagai orang-orang yang beruntung.

Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshor), mereka berdoa : Ya Tuhan kami, berikanlah ampun kami, dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman, Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang." 19

Seusai Umar mengadakan pengaturan dan penetapan, yang sehubungan dengan persoalan tanah pemilikan, maka beliau kemudian mengadakan penetapan dalam hal Perpajakan tanah bagi daerah-daerah taklukan, seperti Penetapan pajak tanah untuk Irak, Syiria, Mesir dan yang lain lainnya berdasarkan sistem yang berlaku sebelumnya (sebelum Islam), hanya saja Umar merubah sisi-sisi lain - yang sifatnya bertentangan dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya.

Salah satu contoh cara Umar menetapkan pajak bagi tanah pemilikan adalah sebagaimana yang digambarkan berikut ini :

"pajak ditetapkan melalui penaksiran-penaksiran yang dilakukan oleh petugas dengan dasar jenis tanaman serta besar kecilnya pengeluaran dari hasil tanah, yang paling tinggi adalah Korma dan Anggur dengan pajak sepuluh dirham pertahun, tebu enam dirham, sedangkan Gandum dua dirham. ²⁰

Sedangkan peraturan pajak lama yang tetap dipakai oleh Umar adalah sebagaimana penjelasan berikut ini :

"Beliau (Umar) tetap memperlakukan sistem pajak yang berlaku di Syiria menurut sistim Yunani, yaitu, taksiran pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan tingkat kesuburan tanahnya. Rupanya sistem pajak yang ditetapkan oleh Umar, berlaku untuk jangka waktu cukup lama, dan tetap dipakai oleh Khalifah Bani Umayyah. ²¹

20. Depag. RI. Sejarah dan Kebudayaan Islam.I, Proyek Pem. Perguruan Tinggi IAIN Alauddin, Ujung Pandang, 1982, hlm. 78.

21. I b i d, hlm. 79.

(2). Zakat (Pajak 'Usyri dan Kharaji), yaitu pajak tanah pertanian yang dimiliki dan diolah oleh orang-orang Islam sendiri. Dalam hal ini ada tiga kelompok bagi pemilik tanah, yang masing-masing adalah sebagai berikut :

- Tanah-tanah yang berasal dari tanah milik Dinasti yang ditaklukan.
- Tanah-tanah yang dahulunya dimiliki seorang Dzimmi - yang meninggal dan tidak punya ahli waris, atau melarikan diri dari negeri itu, atau pemberontak, atau merelakannya dengan resmi.
- Tanah-tanah baru yang tidak dimiliki oleh siapapun tetapi digarap untuk ditanami oleh seorang Islam, dan tanah yang dimiliki oleh penduduk yang tidak beragama Islam.

Diadakan pembagian demikian karena pembayaran yang harus diserahkan ke Kas Negara yang besarnya sepersepuluh dari hasilnya, Jadi pungutan atas tanah tersebut, diperhitungkan sebagai zakat, bukan pajak. Oleh karena itu pembayaran dilakukan setiap panen, jadi bukan per tahun sebagaimana halnya Kharaj." 22

Hasil yang dicapai Umar dibidang zakat ini - yang paling menonjol adalah adanya pembayaran zakat terhadap kuda piaraan, yang diperjual belikan, seperti kisah berikut ini :

"Hukum mengenai zakat (dalam arti umum) telah ada sejak zaman Nabi, tetapi ada satu tambahan di buat dalam pemerintahan Umar, yaitu zakat yang diwajibkan juga atas kuda yang diperdagangkan, meskipun Nabi telah mengecualikan kuda dari beban pajak yaitu untuk kuda-kuda tunggangan dibebaskan, sebab dizaman Nabi tidak ada kuda yang diperdagangkan, - dan Nabi tidak menyiratkan pembebasan terhadap ini. Ini adalah suatu sumber hasil pendapatan baru di bawah sebutan zakat dan pemungutannya dimulai dalam pemerintahan Umar." 23

22. I b i d, hlm. 79.

23. Syibli Nu'mani, Op cit, hlm. 308.

(3). 'Usyur : adalah suatu inovasi atau hal yang baru dari Umar yang ditetapkan di masanya. Orang-orang muslim yang berdagang keluar negeri harus membayar suatu pajak impor sebesar sepuluh persen atas barang dagangannya menurut hukum negeri-negeri itu. Dalam hal ini ada satu fakta yang antara lain intinya sebagai berikut :

"Abu Musa Al-Asy'ari melaporkan suatu fakta kepada Umar, yang kemudian beliau memerintahkan agar pajak impor dikenakan dengan tarif yang sama atas pedagang-pedagang dari negeri-negeri itu yang datang ke negeri Muslim untuk berniaga. Orang-orang Kristen yang belum berada dibawah pemerintahan Islam sendiri mengajukan permintaan kepada Umar dengan surat agar diizinkan berdagang di Arab berdasarkan pembayaran 'Usyur (Bea cukai sebesar sepuluh persen), Khalifah memberi izin. Dan peraturan yang sama diperluas lagi orang-orang Islam dan Dzimmi, meskipun tarifnya berbeda, yaitu untuk orang-orang asing membayar sepuluh persen, Dzimmi lima persen dan untuk orang-orang Islam dua setengah persen." ²⁴

Adapun dalam bidang sosial ini, Umar mengadakan pengaturan-pengaturan untuk pemeliharaan yang layak, dimana sistemnya meliputi beberapa hal, yang antara lain meliputi :

a). Bagi anak-anak yatim Piyatu.

Jika seorang anak yatim piyatu memiliki harta benda, maka miliknya itu diatur dan diurusi dengan semestinya dan kadang-kadang digunakan dalam satu usaha atas nama pemiliknya.

"pada suatu kali Khalifah Umar berkata kepada

²⁴. Depag. RI. Op cit, hlm. 79.

Hakam bin Abi Ash : "Harta kekayaan Yatim Piatu yang ku miliki berkurang menurut perhitungan pembayaran zakat. Engkau supaya menjalankannya dan bayarkan keuntungan bagi warisan-warisan mereka." Umar kemudian menyerahkan kepadanya sepuluh ribu dirham yang lambat laun berkembang menjadi seratus ribu dirham." ²⁵

b). Anak Pungut.

Pengaturan-pengaturan juga diadakan untuk perawatan yang selayaknya bagi anak-anak pungut, yaitu anak-anak yang ditinggalkan oleh Ibunya di tepi jalan. Umar memerintahkan agar di manapun anak-anak demikian ditemukan, perawatan dan biaya-biaya lainnya supaya ditanggung oleh perbendaharaan negara, pengeluaran biaya ditetapkan seratus dirham setahun sampai anak-anak itu dewasa. ²⁶

c). Penanggulangan Bahaya Kelaparan.

Salah satu hal penting yang juga tidak luput dari perhatian Umar sebagai Khalifah, adalah masalah bahaya yang ditimbulkan karena akibat adanya kelaparan massal. Suatu peristiwa yang pernah terjadi pada masa Umar adalah timbulnya kelaparan Massal, sebagaimana kisah berikut ini :

"Dalam tahun 18 H. timbul bahaya kelaparan di Arab yang ditanggulangi Umar dengan kekuatan yang menakjubkan. Sebagai langkah permulaan semua uang tunai persediaan makanan di pusat perbendaharaan Madinah digunakan untuk membantu para penderita. Ketika dengan jalan ini tidak mencukupi, maka beliau memberi petunjuk kepada Gubernur-gubernur propensi untuk mengumpulkan bahan makanan dari wilayah-wilayah mereka dengan mengirimkannya ke Arab. Abu Ubaidah mengirimkan empat ribu muatan unta berupa gandum.

25. Syibli Nu'mani, Op cit, hlm. 453.

26. I b i d, hlm. 452.

Umar sendiri pergi untuk melihat kapal-kapal itu di pelabuhan yang disebut "Jar". ... Dan Zaid bin Tsabit diperintahkan untuk menyiapkan keterangan-mengenai nama-nama dan jumlah yang dibutuhkan bagi rakyat yang tertimpa kelaparan. Kupon-kupon yang dibubuhi dengan Cap Umar dibagi-bagikan kepada rakyat, dan dengan kupon itu mereka akan bisa-mendapat Gandum. Disamping itu dua puluh ekor unta dipotong dengan pengawasannya sendiri setiap hari. Setelah itu makanan yang sudah dimasak segera dibagi-bagikan kepada para penderita kelaparan." 27

d). Pembuatan Saluran-saluran .

Jalur komunikasi dan kebutuhan dalam hal air, adalah merupakan suatu hal yang cukup penting bagi hidup dan kehidupan ummat manusia. Karena itulah, maka tidak aneh jika Umar sangat menaruh perhatian terhadap dua persoalan tersebut. Salah satu keseriusan Umar dalam memperhatikan hal itu adalah beliau telah banyak membuat macam-macam saluran yang cukup berguna bagi ummat, bagi saluran irigasi yang berfungsi sebagai pengairan, maupun saluran-saluran lain yang berfungsi sebagai sarana pelayaran atau perniagaan. Beberapa saluran air yang pernah dibangun pada masa Umar antara lain sebagai berikut :

- Saluran Abu Musa, saluran ini sembilan mil panjangnya letaknya di kota Basroh. Saluran ini dibuat demi untuk memberi minum bagi Musa Al-Asy'ari.
- Saluran Sa'ad, saluran ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan air bagi penduduk Ambar, pembuatannya diprakarsai oleh Sa'ad bin Abi Waqosh, setelah masyarakat mengajukan permintaannya kepada Sa'ad untuk kemudian disetujui oleh Umar sebagai Khalifah.
- Saluran Amirul Mu'minin. Saluran ini termasuk pa

ling besar dari antara saluran-saluran tersebut diatas, dan dibangun secara khusus atas perintah Umar. Saluran ini menjadi penghubung antara sungai Nil dan laut Merah. Dibangunnya pada tahun 18 Hijriyah, karena penduduk Arab pada umumnya saat itu tengah ditimpa kelaparan yang cukup panjang. Peranannya, adalah untuk menjadi jelas lalu lintas perdagangan lewat air yang bisa menghubungkan antara Suria dan Mesir dengan Arab. Dan banyak lagi kota-kota lain yang bisa dilalui oleh saluran tersebut. Pembangunannya memakan waktu hanya satu bulan. Dan pada tahun-tahun pertama telah banyak kapal-kapal yang berlayar melalui saluran itu dan akhirnya penduduk Arab tidak lagi kelaparan." 28

e). Pembangunan Jalan dan Jembatan.

Lalulintas darat pun tidak lepas pula dari langkah-langkah pembaharuan yang dilakukan oleh Umar, terutama adalah kota Madinah yang menjadi pusat pemerintahan Islam saat itu. Syibli Nu'mani menuturkan :

"Meskipun Madinah menjadi pusat Jama'ah Haji untuk masa yang sangat lama, jalan-jalan yang menuju kota itu dalam keadaan sangat rusak dan tanpa air. Ketika Umar mengunjungi kota Suci dalam tahun 17 H, tempat-tempat berteduh, tempat-tempat penginapan dan sumur-sumur dibangun pada setiap tahap sepanjang keseluruhan rute dari Madinah dengan seizin Khalifah ... dan ketika Umar pergi ke Mekkah pada suatu tahun untuk Umrah dan baru saja hendak kembali, ia memerintahkan agar setiap tahap antara dua kota Suci, tempat-tempat berteduh hendaklah segera didirikan disana, dan sumur-sumur yang telah tersumbat segera dibersihkan dan pada tahap-tahap dimana kekurangan air sumur-sumur supaya digali, agar para Jama'aj (Haji) dapat melakukan perjalanan itu dengan menyenangkan." 29

3. Bidang Pendidikan dan Keagamaan :

Umar memberikan dorongan yang besar terhadap pengajaran umum disamping juga pendidikan agama, sehingga

28. I b i d, hlm. 331.

29. I b i d, hlm. 334.

ga tidak aneh jika ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh kaum Muslimin dan juga tempat-tempat pendidikan pada masa itu cukup pesat perkembangannya. Berbagai ilmu telah dipelajari, terutama adalah ilmu pendalaman Al-Qur'an dan hukum-hukum Islam yang lebih dikenal dengan istilah Fiqh.

Dalam hal pendidikan Al-Qur'an misalnya, Syibli Nu'mani pernah menuturkan sebagai berikut :

"Sekolah dibuka untuk pengajaran Qur'an suci di seluruh negara, dan guru-guru yang digaji diangkat untuk mengajarkannya. Oleh karena itu hal ini juga dipandang sebagai salah satu pembaharuan, maka Umar menempatkan para guru dalam daftar gaji."³⁰

Adapun dalam kaitannya dengan upaya Umar untuk menyebarluaskan pendidikan Al-Qur'an ke berbagai negeri maka beliau mengutus beberapa sahabat yang ahli untuk mengajarkan kepada penduduk bagi negeri-negeri yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagaimana kisah berikut ini :

"Khalifah Umar juga mengutus beberapa sahabat untuk dikirim ke tempat-tempat yang jauh guna mengajarkan Qur'an, tiga dari lima penghafal Al-Qur'an sejak masa Nabi, yaitu Mu'adz bin Jabal dikirim ke Palestina, Ubaidah bin Shamit ke Hims dan Abu Darda dikirim ke Damaskus. Dua Huafadz lainnya Ubaiy bin-Ka'ab dan Abu Ayyub tetap berada di Madinah."³¹

Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah juga dalam upaya melestarikan Sunnah atau Al-Hadits. Ternyata Umar juga sangat memperhatikan untuk bisa mewariskan pengetahuan itu kepada para generasi. Oleh sebab

³⁰. I b i d, hlm. 379.

³¹. Depag. RI. Op cit, hlm. 86

itu Umar melakukan beberapa usaha besar untuk bisa menyebarkan Hadits. Diantara usaha beliau antara lain, "Sahabat-sahabat yang berpengalaman luas dikirim oleh Umar ke daerah-daerah tertentu, seperti : Abdullah bin Mas'ud dengan disertai sejumlah orang ke Kufah, sedangkan Ma'qal bin Yasar, Abdullah bin Mughofal dan Imron bin Hasyim ke Bashrah. Adapun Ubadah bin Shamit dan Abu Darda ke Suriah, mereka semua diberi tekanan agar semua orang penutur tentang hadits tidak meninggalkan nama-nama Sahabat tersebut dalam periwayatannya." ³²

Sedangkan kaitannya dengan ilmu Fiqh sebagai salah satu bagian terpenting dalam agama, Umar juga mengadakan beberapa pengkajian dan juga pengajaran yang cukup intensif, di antaranya :

- (1). Umar memberikan pengajaran secara langsung bila waktu mengizinkan kepada rakyat pada umumnya, baik dalam ceramah-ceramah (Khutbah). pidato-pidato, maupun secara lainnya yang bersifat pengajaran secara langsung.
- (2). Umar juga memberikan pengajaran dengan cara tidak langsung, seperti melalui tulisan surat, atau ajaran-ajaran tulis secara khusus yang disampaikan kepada para pejabat, dan juga melalui instruksi-instruksi.
- (3). Pengajaran Umar yang lain dapat dilihat pada kiprah

32. I b i d, hlm.

nya dalam hidup, yakni pengajaran yang bersifat praktek secara langsung, disamping itu juga melalui pengangkatan pegawai dengan mengambil mereka yang ahli dibidang hukum Syar'i (Hukum Islam).

- (4). Selain dari semua itu, beliau juga mengangkat beberapa tenaga ahli pendidikan agama untuk supaya memberi pengajaran kepada rakyat di tiap-tiap kota Islam. Seperti Abdurrahman bin Ma'bal, Abdurrahman bin Ghanam dan lain sebagainya.³³

Dalam bidang bahasa khususnya bahasa Arab - Khalifah Umar juga memberikan perhatian yang tidak kecil, karena Bahasa Arab merupakan bagian terpenting dalam mempelajari sumber hukum Islam. Jika Umat Islam buta dalam hal ini, akan menjadi sempitlah pemahamannya terhadap Islam. Disamping itu di kalangan bangsa Arab sendiri terdapat bermacam-macam dialek bahasa yang dipergunakan, karena itu perlu adanya upaya penyeragaman sesuai dengan bahasa Al-Qur'anul Kariem yang merupakan sumber hukum pokok. Dari usaha itulah akhirnya teretus ide untuk membuat ilmu Alat yang kemudian dikenal dengan istilah ilmu nahwu.

33. Syibli Nu'mani, Op cit, hlm. 383 - 384.